



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B-004/Un.09/1.2/Kp.07.6/01/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca : Keputusan Menteri Agama Nomor 019009/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2020-2024.
- Menimbang : a. bahwa peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, telah ditetapkan antara lain Ketua, Sekretaris, dan Pusat di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.  
b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2022 dimaksud, dipandang perlu menetapkan pejabat non struktural sebagaimana tersebut pada poin "a" di atas;  
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.  
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1179 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja;  
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini di samping tugas pokoknya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 yang bersangkutan diberikan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini untuk masa jabatan Periode Januari s.d. Desember Tahun 2023;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;



Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 09 Januari 2023  
Rektor,



**NYAYU KHODIJAH**

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara Pengeluaran UIN Raden Fatah Palembang.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**NOMOR : B-004/Un.09/1.2/Kp.07.6/01/2023**  
**TANGGAL : 09 JANUARI 2023**  
**TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL/JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Dr. Komaruddin, S.Ag., M.Si	196910061997031001	Pembina/ Lektor Kepala/ IV.a	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2	Dolla Sobari, S.Ag., M.Ag.	197001212000031003	Pembina/ Lektor Kepala/ IV.a	Sekretaris Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Dr. Elhefni, M.Pd.I	197302242005011004	Penata Tk.I/ III.d	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4	Budiman, S.PSi., M.Si	198004242008011009	Penata Tk.I/ III.d	Kepala Pusat Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5	Dr. RR. Rina Antasari, S.H., M.Hum.	196307121989032004	Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala/ IV.c	Kepala Pusat Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6	Komarudin S.Pd., M.Pd.	198709092022031001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
7	Qoim Nurani, S.Pd.I, M.Pd	199212212020121006	Penata Muda Tk.I/ III.b	Kepala Pusat Pembinaan Moderasi Beragama

Rektor,



**NYAYU KHODIJAH**

